



PUTUSAN

Nomor 727 / Pid.B / 2022 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDISTA MARTADINATA**
Tempat Lahir : Bandung
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun/ tanggal 10 Juli 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Danau Poso No.41 B, Sanur Kauh,
Denpasar Selatan / KTP : Ir. Juanda
No.30, Rt. 006, Rw. 006, Desa Dago,
Kecamatan Cobleng, Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : D3 Perhotelan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 727/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 727Pid.B/2022/PN Dps tanggal 30 Agustus 2022 , tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN Dps



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDISTA MARTADINATA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil berupa 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHPidana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa **ANDISTA MARTADINATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil berupa 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana** dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDISTA MARTADINATA** oleh karena dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna Hitam abu-abu;
- o 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna Hitam, 15 Inchi RAM 512 MB, memory 1 Terabyte;
- o 1 (satu) buah Ipad 10 Inch warna Putih Perak;

Dikembalikan kepada saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani

5. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa melalui tertanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya berupa permohonan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dihukum dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ANDISTA MARTADINATA** pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 wita atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pulau Moyo, Perum Wakalouka, A.2, Nuansa Kori, Banjar Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *"telah mengambil berupa 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-  Bahwa terdakwa **ANDISTA MARTADINATA** bekerja sebagai Karyawan (koki dapur) di Kapal Yach ANECHA di Merta sari – Sanur milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani, dimana pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 wita mendapat pesan whatApp dari saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani dan Nur indah hapsari yang menyuruh terdakwa untuk mengambil bingkisan atau paket yang berada di kamar anaknya tepatnya di Jalan Pulau Moyo, Perum Wakalouka, A.2, Nuansa Kori, Banjar Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Kemudian terdakwa berangkat sendirian dan sesampainya ia terdakwa di rumah milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani, terdakwa lalu masuk kedalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN Dps



pekarangan rumah dan bertemu dengan saksi Ari Perbawa Kesuma Syahlani yang sedang berada di dalam kamar, dan terdakwa lalu meminta ijin untuk mengambil paket bingkisan yang ada di dalam kamar ponakannya, setelah diijinkan masuk terdakwa kemudian mengambil bingkisan atau paket dimaksud, namun saat mengambil paket atau bingkisan tersebut, terdakwa lalu melihat ada sebuah Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang tergeletak disamping pintu dibawah meja dan didalamnya berisikan sebuah 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani. Kemudian timbullah niat terdakwa untuk memiliki barang – barang tersebut, dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik yang sah terdakwa kemudian mengambil dengan tangan kanannya dan untuk menghindari kecurigaan dari pemiliknya terdakwa kemudian membawa bingkisan dan tas laptop tersebut keluar secara bersamaan, akan tetapi terdakwa hanya memperlihatkan bingkisan atau paket yang diambilnya sementara tas laptop tersebut terdakwa sembunyikan, setelah memastikan saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani masuk ke kamarnya, terdakwa lalu mengambil Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang disembunyikannya selanjutnya bergegas pergi dari rumah tersebut.

Setelah bingkisan atau paket tersebut diantarkan ke tempat tujuan kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 00.30 wita terdakwa menitipkan barang-barang yang terdakwa ambil berupa Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang didalamnya berisikan sebuah 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani tersebut kepada saksi Miski yang merupakan pemilik warung Padang Doa Mande yang beralamat di Jalan danau Tempe No.4 Sanur Kauh Denpasar Selatan dengan tujuan nantinya barang-barang tersebut akan terdakwa jual.

Bahwa kemudian saksi Averos Ramadhan, SY yang merupakan anak dari saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani mulai curiga karena kehilangan barang-barang berupa Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang didalamnya berisikan sebuah 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak miliknya, kemudian menanyakan kepada orang-orang dirumah termasuk kepada terdakwa, dimana awalnya terdakwa tidak mengakui

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya namun setelah dilaporkan barulah terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani, dan barang-barang tersebut terdakwa titipkan di warung makan Padang langganannya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

✚ Bahwa perbuatan terdakwa ANDISTA MARTADINATA yang mengambil 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak tanpa mendapat ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani.

✚ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani selaku pemilik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa ANDISTA MARTADINATA tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHPidana**.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ANDISTA MARTADINATA** pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pulau Moyo, Perum Wakalouka, A.2, Nuansa Kori, Banjar Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *"telah mengambil berupa 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

✚ Bahwa terdakwa **ANDISTA MARTADINATA** bekerja sebagai Karyawan (koki dapur) di Kapal Yach ANECHA di Merta sari – Sanur milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani, dimana pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 wita mendapat pesan whatApp dari saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani dan Nur indah hapsari yang menyuruh terdakwa untuk mengambil bingkisan atau paket yang berada di kamar anaknya tepatnya di Jalan Pulau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN Dps



Moyo, Perum Wakalouka, A.2, Nuansa Kori, Banjar Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Kemudian terdakwa berangkat sendirian dan sesampainya ia terdakwa di rumah milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani, terdakwa bertemu dengan saksi Ari Perbawa Kesuma Syahlani yang sedang berada di dalam kamar, dan terdakwa lalu meminta ijin untuk mengambil paket bingkisan yang ada di dalam kamar ponakannya, setelah diijinkan masuk terdakwa kemudian mengambil bingkisan atau paket dimaksud, namun saat mengambil paket atau bingkisan tersebut, terdakwa lalu melihat ada sebuah Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang tergeletak disamping pintu dibawah meja dan didalamnya berisikan sebuah 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani. Kemudian timbullah niat terdakwa untuk memiliki barang – barang tersebut, dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik yang sah terdakwa kemudian mengambil dengan tangan kanannya dan untuk menghindari kecurigaan dari pemiliknya terdakwa kemudian membawa bingkisan dan tas laptop tersebut keluar secara bersamaan, akan tetapi terdakwa hanya memperlihatkan bingkisan atau paket yang diambilnya sementara tas laptop tersebut terdakwa sembunyikan, setelah memastikan saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani masuk ke kamarnya, terdakwa lalu mengambil Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang disembunyikannya selanjutnya bergegas pergi dari rumah tersebut.

Setelah bingkisan atau paket tersebut diantarkan ke tempat tujuan kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 00.30 wita terdakwa menitipkan barang-barang yang terdakwa ambil berupa Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang didalamnya berisikan sebuah 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani tersebut kepada saksi Miski yang merupakan pemilik warung Padang Doa Mande yang beralamat di Jalan danau Tempe No.4 Sanur Kauh Denpasar Selatan dengan tujuan nantinya barang-barang tersebut akan terdakwa jual.

Bahwa kemudian saksi Averos Ramadhan, SY yang merupakan anak dari saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani mulai curiga karena kehilangan barang-barang berupa Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang didalamnya berisikan sebuah 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM



512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak miliknya, kemudian menanyakan kepada orang-orang di rumah termasuk kepada terdakwa, dimana awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun setelah dilaporkan barulah terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani, dan barang-barang tersebut terdakwa titipkan di warung makan Padang langganannya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

✚ Bahwa perbuatan terdakwa ANDISTA MARTADINATA yang mengambil 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak tanpa mendapat ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani.

✚ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani selaku pemilik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa ANDISTA MARTADINATA tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 362 KUHPidana** (sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan pada awal persidangan dan telah dinyatakan dimengerti serta dibenarkan oleh terdakwa).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IWAN JAYA PRAWIRA SYAHLANI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wita, terjadi di Jln Pulau Moyo Prum. Wakaloka, No.A2, Pedungan, Densel;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang adalah : 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak dimana barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya saksi taruh di dalam kamar rumah saksi, yaitu tepatnya di dalam kamar anak saksi;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, sekira pukul 23.00 wita. anak saksi ABISENA ISMOYO SYAHLANI melihat barang-barang tersebut masih ada di dalam kamarnya;
- Bahwa pintu maupun jendela rumah saksi tidak ada mengalami kerusakan dan pintu dan jendela dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saksi mencurigai yang melakukan pencurian tersebut adalah karyawan saksi a.n ANDISTA Als. NINIS (terdakwa) karena saksi ada menyuruh terdakwa mengambil bingkisan ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa ada di rumah saksi atas sepengetahuan dan seijin saksi untuk mengambil bingkisan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut dan saksi juga tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil barang dimaksud.
- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengaku mengambil barang-barang milik saksi namun setelah dilaporkan barulah terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa atas hilangnya kedua barang tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum dalam persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2. ARI PERBAWA KUSUMA SYAHLANI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan kakak saksi telah kehilangan barang-barang dirumahnya;
- Bahwa barang tersebut diketahui hilang pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wita, dan kejadian dimaksud terjadi di Jln Pulau Moyo Prum. Wakaloka, No.A2, Pedungan, Denpasar Selatan;
- Bahwa barang yang hilang adalah : 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu; 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte; 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak, dimana barang tersebut adalah milik kakak saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya ditaruh di dalam kamar rumah kakak saksi, yaitu tepatnya di dalam kamar keponakan saksi (anak kakak saksi).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN Dps



- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui, siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut. Namun setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, baru saksi mengetahui yang mengambilnya adalah pegawai kakak saksi a.n Andista Martadinata (terdakwa);
- Bahwa pada hari Kamis 16 Juni 2022, sekira pukul 23.00 wita, terdakwa Andista Martadinata, datang kerumah dan meminta ijin kepada saksi untuk masuk ke dalam rumah mengambil bingkisan/paket di dalam rumah yaitu di dalam kamar keponakan saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi ijin Terdakwa masuk dengan maksud mengambil paket dan bingkisan tersebut. Setelah itu saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar membawa paket/bingkisan tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk pergi;
- Bahwa setelah itu saksi masuk ke dalam kamar, namun pada saat saksi masuk kedalam kamar Terdakwa belum keluar dari areal rumah kemungkinan pada saat saksi masuk kedalam kamar, Terdakwa masuk lagi kedalam kamar keponakan saksi mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa tas yang berisi laptop dan ipad pada saat keluar dari rumah;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut dan saksi juga tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil barang dimaksud;
- Bahwa atas hilangnya kedua barang tersebut, saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum dalam persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

3. AVEROS RAMADHAN, SY, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan ayah saksi telah kehilangan barang dirumah;
- Bahwa barang tersebut saksi ketahui hilang pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wita, dan kejadian dimaksud terjadi di Jln Pulau Moyo Prum. Wakaloka, No.A2, Pedungan, Denpasar Selatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah: 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak; dimana barang tersebut adalah milik ayah saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani, namun saksi yang sering menggunakannya.
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya saksi taruh di dalam kamar rumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui, siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut namun setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, baru saksi mengetahui yang mengambilnya adalah pegawai ayah saksi a.n ANDISTA MARTADINATA (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, karena saksi tidak ada dirumah pada saat Terdakwa datang;
- Bahwa saksi melihat barang tersebut masih ada pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita, baran tersebut masih ada. Kemudian saksi mengetahuinya hilang pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wita, pada saat saksi akan menggunakannya;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut dan saksi juga tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil barang dimaksud;
- Bahwa saksi membenarkan tempat barang saksi diletakkan merupakan tempat rumah tertutup ada pagar dan tembok yang mengelilinginya, dan merupakan tempat tinggal;
- Bahwa Atas hilangnya kedua barang tersebut, ayah saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas perkara
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum dalam persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

4. **PUTU AGUS SURYANA,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan saksi mengamankan Terdakwa dipimpin Panit II Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan IPDA I Wayan Sudarsana, SH Bersama rekan saksi BRIPKA Cok Bagus Ambara Putra;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di Jalan By Pass Ngurah Rai, Sanur, Denpasar Selatan;
- Bahwa berawal dari adanya laporan kejadian kehilangan tas gendong yang berisi Laptop dan juga Ipad yang diketahui hilang pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Pulau Moyo, Perum Wakalouka A.2, Nuansa Kori, Br. Ambengan, Pedungan, Denpasar Selatan berupa 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak.
- Bahwa Selanjutnya saksi melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian saksi pun mengetahui diduga Terdakwa adalah karyawan pelapor, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan diketahui Terdakwa berada di Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur, Denpasar Selatan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti yang disimpan di salah satu warung makan padang di Jalan Danau Tempe. Selanjutnya saksi amankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Denpasar Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekira pkl. 22.30 wita, Terdakwa disuruh oleh bosnya (korban) untuk mengambil bingkisan dirumah korban, kemudian Terdakwa menuju urmah korban, dan meminta ijin kepada adik korban untuk mengambil bingkisan, kemudian Terdakwa dipersilakan masuk dan Terdakwa pun masuk kedalam kamar anak korban letak dari bingkisan tersebut. Pada saat didalam kamar Terdakwa juga melihat sebuah tas yang didalamnya berisi laptop dan Ipad. Kemudian Terdakwa pamit terhadap adik korban untuk pergi, setelah adik korban masuk ke dalam kamar, baru Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya keluar. Kemudian bingkisan tersebut Terdakwa antarkan sesuai dengan perintah korban, dan tas yang berisi laptop dan Ipad Terdakwa bawa ke sebuah warung padang langganan Terdakwa, dengan tujuan Terdakwa titipkan disana;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui mengambil barang-barang tersebut dengan maksud memiliki dengan cara menitipkan barang curian tersebut ke warung makan padang, agar tidak diketahui oleh pemilik barang, dan nantinya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang dan pelaku tidak ada diijinkan oleh pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan olah TKP, tempat kejadian tersebut merupakan tempat tertutup, yang mana merupakan sebuah kamar yang berada didalam rumah, yang merupakan tempat tertutup dan ada tembok dan pagar yang mengelilinginya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak. Jadi terhadap barang bukti tersebut, saksi mengenalinya yang mana merupakan barang-barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin korban selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

5. MISDI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan ada seorang pelanggan saksi menitipkan sebuah tas, dan ternyata tas tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menitipkan barang tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.30 wita, dan kejadian dimaksud terjadi di Warung Padang Doa Mande, Jalan Danau tempe No.4, Sanur Kauh, Densel;
- Bahwa barang yang dititipkan berupa tas gendong berwarna hitam abu-abu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang-barang tersebut namun menurut saksi pada saat itu pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya isi dari tas tersebut dan saksi tidak ada mengecek namun setelah dikantor polisi dijelaskan kembali, bahwa isi dari tas tersebut adalah laptop dan Ipad;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa mendapat pesan whatApp dari saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani dan Nur indah Hapsari yang menyuruh terdakwa untuk mengambil bingkisan atau paket yang berada di kamar anaknya yaitu saksi Averos Ramadhan, SY tepatnya di Jalan Pulau Moyo, Perum Wakalouka, A.2, Nuansa Kori, Banjar Ambengan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat sendirian dan sesampainya terdakwa di rumah milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani, terdakwa bertemu dengan saksi Ari Perbawa Kesuma Syahlani yang sedang berada di dalam kamar tamu, dan terdakwa lalu meminta ijin untuk mengambil paket bingkisan yang ada di dalam kamar ponakannya;
- Bahwa setelah terdakwa diijinkan masuk terdakwa kemudian mengambil bingkisan atau paket dimaksud, namun saat mengambil paket atau bingkisan tersebut, terdakwa lalu melihat ada sebuah Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang tergeletak disamping pintu dibawah meja dan didalamnya berisikan sebuah 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani;
- Bahwa saat itu timbullah niat terdakwa untuk memiliki barang – barang tersebut, dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik yang sah.
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil barang-barang tersebut dengan tangan kanannya dan untuk menghindari kecurigaan dari pemiliknya terdakwa kemudian membawa bingkisan dan tas laptop tersebut keluar secara bersamaan, akan tetapi terdakwa hanya memperlihatkan bingkisan atau paket yang diambilnya sementara tas laptop tersebut terdakwa sembunyikan, setelah memastikan saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani masuk ke kamarnya, terdakwa lalu mengambil Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang disembunyikannya selanjutnya bergegas pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa setelah bingkisan atau paket tersebut diantarkan ke tempat tujuan sesuai perintah saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 00.30 wita terdakwa lalu menitipkan barang-barang yang terdakwa ambil berupa Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang didalamnya berisikan sebuah 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN Dps



kepada saksi Misdi yang merupakan pemilik warung Padang Doa Mande yang beralamat di Jalan danau Tempe No.4 Sanur Kauh Denpasar Selatan dengan tujuan nantinya barang-barang tersebut akan terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa diijinkan masuk kedalam rumah korban oleh adik korban yaitu saksi Ari Perbawa Kesuma Syahlani untuk mengambil bingkisan didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari bos Terdakwa yaitu Iwan Jaya Prawira Syahlani;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa niat Terdakwa muncul melakukan pencurian, pada saat situasi sepi dan Terdakwa perlu uang untuk biaya rumah sakit adik korban yang sedang kritis di Bandung.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna Hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna Hitam, 15 Inchi RAM 512 MB, memory 1 Terabyte;
- 1 (satu) buah Ipad 10 Inch warna Putih Perak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani telah kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wita, terjadi di Jln Pulau Moyo Prum. Wakaloka, No.A2, Pedungan, Densel;
- Bahwa barang-barang saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani yang hilang adalah : 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak dimana barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani taruh di dalam kamar rumah saksi, yaitu tepatnya di dalam kamar anak saksi;
- Bahwa awalnya saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani meminta Terdakwa untuk mengambil paket di rumah saksi kemudian Terdakwa berangkat ke rumah saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani dan setelah terdakwa diijinkan masuk oleh adik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani , terdakwa kemudian



mengambil bingkisan atau paket dimaksud, namun saat mengambil paket atau bingkisan tersebut, terdakwa lalu melihat ada sebuah Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang tergeletak disamping pintu dibawah meja dan didalamnya berisikan sebuah 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani;

- Bahwa terdakwa kemudian mengambil barang-barang tersebut dengan tangan kanannya dan untuk menghindari kecurigaan dari pemiliknya terdakwa kemudian membawa bingkisan dan tas laptop tersebut keluar secara bersamaan, akan tetapi terdakwa hanya memperlihatkan bingkisan atau paket yang diambilnya sementara tas laptop tersebut terdakwa sembunyikan, setelah memastikan saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani masuk ke kamarnya, terdakwa lalu mengambil Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang disembunyikannya selanjutnya bergegas pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 00.30 wita terdakwa lalu menitipkan barang-barang yang terdakwa ambil berupa Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang didalamnya berisikan sebuah 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani tersebut kepada saksi Misdi yang merupakan pemilik warung Padang Doa Mande yang beralamat di Jalan danau Tempe No.4 Sanur Kauh Denpasar Selatan dengan tujuan nantinya barang-barang tersebut akan terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa ada di rumah saksi atas sepengetahuan dan seijin saksi untuk mengambil bingkisan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut dan saksi juga tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil barang dimaksud.
- Bahwa atas hilangnya kedua barang tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan Pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama ANDISTA MARTADINATA dan dalam persidangan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dia atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ialah memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan terdakwa sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang dalam unsur ini adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian memiliki secara melawan hukum diartikan sebagai adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, perbuatan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak dari rumah saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani di Jln Pulau Moyo Perum. Wakaloka, No.A2, Pedungan, Denpasar Selatan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani taruh di dalam kamar rumah saksi, yaitu tepatnya di dalam kamar anak saksi;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani meminta Terdakwa untuk mengambil paket di rumah saksi kemudian Terdakwa berangkat ke rumah saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani dan setelah terdakwa diijinkan masuk oleh adik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani, terdakwa kemudian mengambil bingkisan atau paket dimaksud, namun saat mengambil paket atau bingkisan tersebut, terdakwa lalu melihat ada sebuah Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang tergeletak disamping pintu dibawah meja dan didalamnya berisikan sebuah 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak lalu Terdakwa mengambil tas gendong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 00.30 wita terdakwa lalu menitipkan barang-barang yang terdakwa ambil kepada saksi Misdi yang merupakan pemilik warung Padang Doa Mandé yang beralamat di Jalan danau Tempe No.4 Sanur Kauh Denpasar Selatan dengan tujuan nantinya barang-barang tersebut akan terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut dan saksi juga tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil barang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak dari rumah saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani di Jln Pulau Moyo Perum. Wakaloka, No.A2, Pedungan, Denpasar Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani meminta Terdakwa untuk mengambil paket di rumah saksi kemudian Terdakwa berangkat ke rumah saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani dan setelah terdakwa diijinkan masuk oleh adik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani, terdakwa kemudian mengambil bingkisan atau paket dimaksud, namun saat mengambil paket atau bingkisan tersebut, terdakwa lalu melihat ada sebuah Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang tergeletak disamping pintu dibawah meja dan didalamnya berisikan sebuah 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna hitam, 15 inch, RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, dan 1 (satu) buah Ipad 10 Inch, warna Putih Perak milik saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mengambil barang-barang tersebut dengan tangan kanannya dan untuk menghindari kecurigaan dari pemiliknya terdakwa kemudian membawa bingkisan dan tas laptop tersebut keluar secara bersamaan, akan tetapi terdakwa hanya memperlihatkan bingkisan atau paket yang diambilnya sementara tas laptop tersebut terdakwa sembunyikan, setelah memastikan saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani masuk ke kamarnya, terdakwa lalu mengambil Tas Gendong Laptop warna hitam abu-abu yang disembunyikannya selanjutnya bergegas pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa ada di rumah saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani atas sepengetahuan dan seijin saksi untuk mengambil bingkisan milik saksi saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada di dalam rumah saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani atas sepengetahuan dan seijin dari saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani selaku orang yang berhak/ pemiliknya maka unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang



yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang didakwakan tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam uraian unsur Dakwaan subsidair:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dari dakwaan subsidair telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna Hitam abu-abu, 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna Hitam, 15 Inchi RAM 512 MB, memory 1 Terabyte, 1 (satu) buah Ipad 10 Inch warna Putih Perak, telah terbukti sebagai milik dari saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDISTA MARTADINATA** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh arena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** ";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas Gendong Laptop warna Hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah Laptop Asus RO, warna Hitam, 15 Inchi RAM 512 MB, memory 1 Terabyte;
 - 1 (satu) buah Ipad 10 Inch warna Putih Perak;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Iwan Jaya Prawira Syahlani;

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal Kamis 11 Oktober 2022, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto S.H., M.H. dan I Wayan Yasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Kadek Jana Wati, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

t.t.d.

KONY HARTANTO, S.H., M.H.

t.t.d.

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

Hakim Ketua

t.t.d.

NI MADE OKTIMANDIANI, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

IDA BAGUS MADE SWARJANA NARAPATI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 727/Pid.B/2020/PN Dps